



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2015/PA.Mkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

Xxxxxx xxxxxx binti Xxxxxx xxxxxx alias **Xxxxxx xxxxxxxx** , umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Kebidanan, pekerjaan Marketing Credit Eksekutif Xxxxx xx, tempat tinggal di Jalan Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx , Kelurahan Tallung Lipu Matallo, Kecamatan Tallung Lipu, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx , umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dahulu karyawan perusahaan Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx , dahulu bertempat tinggal di Jalan Xxxxxx , Kota Samarinda, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Juli 2015 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dengan Nomor : 29/Pdt.G/2015/PA.Mkl, pada tanggal 1 Juli 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 April 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantepao, Kabupaten Tana Toraja

Hal. 1 dari 12 hal. Put No. 29/Pdt.G/2015/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 08/2/IV/2010 dan karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Akta Nikah Nomor Kd.21.06.02/PW.01/71/2015 tertanggal 26 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rantepao, Kabupaten Tana Toraja;

2. Bahwa seminggu setelah menikah Penggugat dan Tergugat berangkat ke Kalimantan dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Xxxxxx No. 1 Kota Samarinda sebagai tempat tinggal bersama dan terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2010 Penggugat pulang ke Rantepao, Kabupaten Toraja Utara untuk melanjutkan studi yang tertunda dengan seizin Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Kalimantan dan tidak pernah kembali ke Toraja Utara, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih lima tahun hingga sekarang dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi kabar dan nafkah lahir dan bathin;
5. Bahwa sejak bulan Agustus 2010 Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi karena sebelum Penggugat pulang ke Toraja ada kesepakatan bahwa Tergugat juga mau datang ke Toraja ternyata Tergugat tidak datang bahkan putus komunikasi;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, mereka tidak mengetahui persis keberadaan Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 12 hal. Put No. 29/Pdt.G/2015/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Makale berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan keterangan tambahan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Hal. 3 dari 12 hal. Put No. 29/Pdt.G/2015/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kd. 21.06.02/PW.01/71/2015 tanggal 26 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantepao, Kabupaten Tana Toraja yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti.P1.
2. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Xxxxxx xxxxxx , Nomor : 7318236712900003 tanggal 25 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P2.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan bukti dua orang saksi, yaitu :

1. **Xxxxxxx xxxxxxx alias Xxxxxx xxxxxx bin H. Muhammadiyah**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Usaha Bengkel), bertempat tinggal di Jalan Poros Palopo Rantepao, Kelurahan Tallung Lipu Matallo, Kecamatan Tallung Lipu, Kabupaten Toraja Utara, saksi tersebut menerangkan bahwa ia adalah ayah kandung Pengugat selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa suami Penggugat bernama Agung, menikah pada tanggal 4 April 2010 di Rantepao;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi sekitar 2 bulan kemudian berangkat ke Kalimantan dan saksi mengantar sampai di Parepare;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sekarang tidak lagi harmonis;
 - Bahwa yang saksi tahu dari Pengugat waktu di Kalimantan, Penggugat menelepon kepada saksi bahwa Tergugat tidak bisa menafkahi dan Penggugat di Kalimantan hanya dititip di rumah orang sehingga saksi menyampaikan kepada Penggugat kalau Pengugat mau kuliah kembali saja ke Toraja;

Hal. 4 dari 12 hal. Put No. 29/Pdt.G/2015/PA.Mki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2010 Penggugat kembali ke Toraja dengan izin Tergugat untuk melanjutkan kuliah di Makale dan Tergugat tetap tinggal di Kalimantan karena Tergugat juga akan melanjutkan kuliahnya;
 - Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui keberadaannya dan saksi sudah berusaha mencari dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaannya;
 - Bahwa sejak Penggugat kembali ke Toraja sudah tidak ada komunikasi dengan Tergugat dan Tergugat tidak pernah ada kabar apalagi nafkah terhadap Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;
2. **XXXXXX XXXXXX** , umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang rempah-rempah, bertempat tinggal di XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX, Kelurahan Tallung Lipu Matallo, Kecamatan Tallung Lipu, Kabupaten Toraja Utara, saksi tersebut mengaku ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu sebagai paman Penggugat, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Agung adalah suami Penggugat yang menikah pada tanggal 4 April 2010;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan XXXX XXXXXXX XXXXXXX -Rantepao selama satu bulan kemudian Penggugat dan Tergugat berangkat ke Kalimantan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak lagi harmonis;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa permasalahan Penggugat dan Tergugat sehingga tidak harmonis, namun yang saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa Penggugat mau melanjutkan kuliah dan di Kalimantan Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat;

Hal. 5 dari 12 hal. Put No. 29/Pdt.G/2015/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2010 Penggugat kembali ke Toraja dengan izin Tergugat akan melanjutkan kuliah di Makale sedangkan Tergugat tetap tinggal di Kalimantan karena Tergugat juga akan melanjutkan kuliahnya;
- Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya dan Penggugat telah berusaha mencari dengan cara menanyakan kepada keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaannya ;
- Bahwa selama Penggugat di Toraja Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagi wakil/kuasanya untuk menghadap, pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak datang menghadap, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis

Hal. 6 dari 12 hal. Put No. 29/Pdt.G/2015/PA.Mki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 4 April 2010 telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 4 April 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxx xxxxxx yang dikeluarkan oleh Bupati Tana Toraja, merupakan bukti autentik dan telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, terbukti Penggugat adalah penduduk di Jalan Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx , Kelurahan Tallung Lipu Matallo, Kecamatan Tallung Lipu, Kabupaten Toraja Utara, adalah masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Makale, sehingga Pengadilan Agama Makale berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat setelah menikah berangkat ke Kalimantan dan telah hidup rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai anak adalah fakta yang dilihat sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 12 hal. Put No. 29/Pdt.G/2015/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Penggugat pulang ke Toraja sejak tahun 2010 untuk melanjutkan studi dengan seizin Tergugat dan Tergugat tetap tinggal di Kalimantan dan selama Penggugat di Toraja Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan selama itu tidak pernah ada kabar adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri bahkan kedua saksi juga telah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 4 April 2010 di Rantepao;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di rumah orang tua Pengugat lalu ke Kalimantan, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah Penggugat kembali ke Toraja pada tahun 2010

Hal. 8 dari 12 hal. Put No. 29/Pdt.G/2015/PA.Mki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat;

4. Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas, meskipun Penggugat telah berusaha mencari Tergugat melalui keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun tanpa saling memedulikan lagi;
4. Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah selama kurang lebih 5 tahun tanpa saling memedulikan lagi bahkan Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas, maka keadaan rumah tangga yang demikian mengindikasikan rumah tangga yang tidak sehat sehingga sangat sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa jika sebuah rumah tangga sudah pada tataran dan kondisi seperti itu, kemaslahatan dan kebahagiaan akan sulit diwujudkan. Justru sebaliknya, yang akan dirasakan oleh dua pihak adalah penderitaan dan kesengsaraan, baik bagi Penggugat maupun Tergugat, kenyataan ini akan menjadikan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dalam masalah pernikahan dan atau perceraian, tidak mencari siapa yang salah dan yang benar, yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah telah menjadi fakta hukum bahwa sejak tahun 2010 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, meskipun pada

Hal. 9 dari 12 hal. Put No. 29/Pdt.G/2015/PA.MKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Penggugat mau berangkat ke Toraja Utara atas izin Tergugat tetapi selama Penggugat di Toraja Utara tidak pernah ada kabar dari Tergugat bahkan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas, maka Majelis Hakim memandang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kebersamaan, sehingga sangat sangat sulit untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka petitum angka dua dalam surat gugatan penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagai berikut :

- a. Dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *"Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami"*

- b. Dalam kitab *Fiqhus Sunnah juz II* halaman 249 yang berbunyi :

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugraa dari Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, *"Talak ba'in shughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama";*

Hal. 10 dari 12 hal. Put No. 29/Pdt.G/2015/PA.Mki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan Agama Makale berkewajiban untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantepao, Kabupaten Tana Toraja, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallung Lipu, Kabupaten Toraja Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX XXXXXXXX binti XXXXXXXX XXXXXXXX alias XXXXXXXX XXXXXXXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makale untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallung Lipu, Kabupaten Toraja Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 hal. Put No. 29/Pdt.G/2015/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1437 Hijriyah oleh kami **Dra. Hadira** sebagai Ketua Majelis, **Deni Irawan, S.H.I., M.S.I.** dan **Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Abd. Aziz Shafar** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Deni Irawan, S.H.I., M.S.I

Dra. Hadira

ttd

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.HI

Panitera Pengganti

Drs. Abd. Aziz Shafar

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	255.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 346.000,00
(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Put No. 29/Pdt.G/2015/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)